

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 023/HK.01.01/K.SU-25/11/2023

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Toba;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :
1. Menyusun rencana kerja dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Menyampaikan laporan akhir Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Masa Tugas Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige, Kabupaten Toba
Pada tanggal : 13 November 2023



**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TOBA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sahat Sibarani, SE	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba	Pengarah
2	Japarin Napitupulu, ST.,SH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenToba	Penanggung Jawab
3	Daniel Sharon Pasaribu, S.Th	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum KabupatenToba	Ketua
4	Frans MS Hutapea, SE.,MM NIP. 19820715 200701 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Sekretaris
5	Drs. Agus Sitorus NIP. 19730829 1990 1 003	Sekretaris Daerah Kabupaten Toba	Anggota
6	Eston Sihotang, S.Pd.,M.Si NIP. 19690505 199403 1 004	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Toba	Anggota
7	Sesmon TB Butarbutar, S.Pd., M.Si NIP.197310232007011004	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Anggota
8	Dicky Aspino Tampubolon, S.Sos., MAP NIP. 19790523 199803 1 002	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba	Anggota
9	Krismonika Hutagaol	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
10	Lina Sitorus	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
11	Lestari A. Sihombing	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
12	Ebenezer Sianipar	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
13	Novelina Siahaan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
14	Marline Napitupulu	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota


 KETUA
 SAHAT SIBARANI, SE